

Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia

M. Zen Abdullah

Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Abstrak. Tindak pidana terorisme merupakan suatu kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime Against Humanity*), terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan serius terhadap seseorang atau lebih, kerugian terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang atau lebih, penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik, penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama atau ideologi, dan penggunaan atau ancaman yang menggunakan senjata api dan bahan peledak. Meningkatnya gerakan aksi terorisme akhir- akhir ini, yang ditandai terjadinya seretetan ledakan bom pertama kali terjadi di Bali tahun 2002, hotel JW Marriot, Kedubes Australia, hotel Rizt Carlton, Plaza Sarinah Thamrin tahun 2016, Kampung Melayu Jakarta, Medan, Surabaya hingga yang teranyar terjadi di depan Gereja Katedral Makassar Sulawesi Selatan pada Minggu pagi tanggal 28 Maret 2021. Rentetan peristiwa pegeboman mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan kesan dan pengaruh yang negatif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Tindak pidana terorisme sangat mengganggu keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu diambil langkah- langkah dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya melalui penerapan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam praktik, dari hasil analisis yuridis terdapat beberapa pasal yang dianggap krusial yang dapat menimbulkan multitafsir dan dikhawatirkan dapat disalah-gunakan dalam penerapannya, yang dirasakan dapat memperkosa hak- hak azasi manusia.

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pendahuluan

Tindak pidana terorisme merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup mem-prihatikan, mengganggu ketertiban dan keamanan nasional serta sangat meresahkan kehi-dupan masyarakat yang akhir- akhir ini marak dibicarakan oleh media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Kata“teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “*terrere*”, yang artinya membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal.Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa.¹

Terorisme secara kasat mata merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil/non kombatan untuk mencapai tujuan politik, dalam skala lebih kecil dari pada perang. Dari segi bahasa, istilah terorisme berasal dari Prancis pada abad ke 18. Kata terorisme yang dalam artinya teror (*under the terror*) dan “*deterre*” yang berarti takut.² Istilah terorisme pada awalnya digunakan untuk menunjuk suatu musuh dari sangketa teritorial atau kultural melawan ideologi atau agama yang melakukan aksi kekerasan terhadap publik.

Tindak pidana terorisme merupakan suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, secara akademis terorisme dikategorikan sebagai “kejahatan luar biasa” (*Extra Ordinary Crime*) dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kema-nusiaan (*Crime Against Humanity*), mengingat katagori yang demikian upaya pe-nanggulangan dan pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara- cara biasa sebagaimana dalam menangani tindak pidana pencurian, penganiayaan dan lainnya. Terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan dengan ciri- ciri ; (a) aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang mela-kukan tindakan, menciptakan risiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagi tertentu yang didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elek-tronik, (b) penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik, (c) penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama atau ideologi, dan (d) penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi yang melibatkan senjata api dan bahan peledak.³

¹Indrianto Seno Adji, *Terorisme dan HAM (Tragedi Umat Manusia)*, OC Asisoation : Jakarta, 2001, halaman 18.

²Bambang Abimanyu, *Teror Bom di Indonesia*, Grafindo : Jakarta, 2005, Halaman 62.

³Konvensi Internasional Terorisme Act, 2000, UK, Halaman 21.

Di Indonesia, tindak pidana terorisme sudah berlangsung sejak lama dimulai dari rangkaian peristiwa pengeboman yang dilakukan teroris terjadi pada kasus bom Bali, hotel JW Marriot, kedubes Australia, hotel Ritz Carlton Jakarta, bom pusat perbelanjaan Sarinah, kampung Melayu Jakarta dan lainnya. Pada tanggal 12 Oktober 2002 malam tiga peristiwa pengeboman terjadi di Bali, dua ledakan pertama terjadi di Paddy,s Pub dan Sari Club di Kuta, sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat di Denpasar. Akibat ledakan itu sebanyak 202 orang meninggal dan 209 orang lainnya mengalami luka berat dan ringan. Dari 202 korban meninggal tersebut, sebanyak 164 orang warga negara asing dari 24 negara dan 38 orang lainnya warga negara Indonesia. Aksi-aksi pengeboman lainnya terjadi juga di hotel JW Marriot Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2003 siang, akibat ledakan tersebut 12 orang meninggal dunia dan sebanyak 150 orang lainnya mengalami luka- luka berat dan ringan. Pengeboman di hotel JW Marriot Jakarta dilakukan Asmar Latin Sani dengan meledakan bom mobil Toyota Kijang bernomor polisi B 7462 ZN.

Pada tanggal 9 September 2004 sebuah bom mobil meledak di depan Kedutaan Besar Australia pada pukul 10.30 WIB pagi di kawasan Kuningan Jakarta, akibat ledakan bom ini sebanyak 9 orang meninggal dan 161 lainnya mengalami luka- luka. Selain itu, pada tanggal 17 Juli 2009 terjadi ledakan bom di hotel Ritz Carlton di kawasan mega Kuningan Jakarta Selatan, sebanyak 5 orang meninggal dunia dan 50 mengalami luka berat dan ringan.

Begitu banyak pelaku tindak pidana terorisme yang telah dikenai sanksi pidana mati ataupun pidana penjara dengan ancaman pidana yang cukup berat, ternyata tidak me-nyurutkan para pelaku untuk terus berbuat teror sebagai bentuk pembalasan dendam bagi kelompoknya yang telah dilakukan pemidanaan. Secara subjektif para pelaku yang telah dikenai sanksi pidana, setelah menjalani hukuman (residivis) ternyata tidak mampu mem-berikan efek jera dan perbaikan baik kepada dirinya sendiri maupun terhadap kelom-poknya. Sifat- sifat radikal yang ada dalam keyakinan dan pemikiran pelaku masih tetap tertanam kuat, meskipun mereka telah menjalani hukuman. Pidana penjara ternyata tidak mampu memiliki efek rehabilitasi dan resosialisasi secara subjektif bagi pelaku setelah menjalani pemidanaan.

Kenyataan ini terlihat maraknya aksi pengeboman yang terjadi baru- baru ini, seperti di Starbucks Cafe, di depan pos lalu lintas dan pusat perbelanjaan Sarinah Jakarta Pusat yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2016 siang, 4 orang teroris meninggal dunia dan 4 orang warga sipil. Bom yang terjadi di terminal Kampung Melayu Jakarta Timur pada tanggal 24 Mei 2017 malam, mengakibatkan 3 orang anggota polisi meninggal dunia dan sebanyak 11 orang lainnya menderita luka- luka berat dan ringan. Teranyar terjadi bom bunuh diri di Jalan Kartini yang meledak di depan Gereja Katedral Makassar Sulawesi Selatan pada Minggu pagi tanggal 28 Maret 2021. Rentetan peristiwa pengeboman mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan kesan dan pengaruh yang negatif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional.

Tindak pidana terorisme pada prinsipnya tidak terlepas dari persoalan pokoknya yang disebabkan secara global adanya kesewenangan- wenangan tindakan yang dilakukan oleh sebagian negara besar melalui aparat pemerintahannya, seperti kerap kali memunculkan kekecewaan bahkan yang paling ekstrim adalah memunculkan radikalisme pada kelompok tertentu yang merasa tertindas. Perbuatan- perbuatan radikal seperti inilah yang akhirnya melahirkan perbuatan teror atau terorisme.⁴ Terorisme lahir dan tumbuh dari rasa kekecewaan akibat perlakuan tidak adil yang berlangsung lama dan tidak ada ha-rapan untuk adanya perubahan.⁵ Namun, kasus terorisme yang ada di Indonesia ada motif lain yang yang dapat mendasari seseorang melakukan kegiatan teror yaitu adanya keyakinan atau fanatisme keagamaan yang negatif, yang pada akhirnya menganggap sebuah pemerintahan atau ajaran agama yang lain adalah salah. Faktor tersebut yang men-dorong munculnya tindakan radikal sekelompok orang yang mencari perhatian pemerintah bahkan dunia dengan menciptakan ketakutan di masyarakat.

Motif lain yang mendorong berkembangnya tindak pidana terorisme di Indonesia, tidak terlepas dari (1) faktor domestik, misalnya kemiskinan yang terus membayangi ma-syarakat menjadi bagian pemicu terjadinya gerakan aksi terorisme. Begitu pula dengan pendidikan yang rendah. Alhasil, mereka yang dapat dibujuk menjadi pelaku bom bunuh diri relatif memiliki pendidikan dan pengetahuan agama yang minim. Tak kalah penting perlakuan hukum yang tidak adil dari rezim peme-rintahan yang berkuasa, (2) faktor Internasional, jaringan terorisme tidak terlpas dari keterlibatan pihak luar. Jaringan terorisme Internasional memang cukup kuat dalam memberikan dukungan logistik, misalnya pasokan persenjataan. Tak hanya itu, jaringan Internasionalpun memberikan bantuan dana. Bahkan, ada ikatan emosional yang kuat antara jaringan lokal dengan jaringan Internasional, dan (3) faktor kultural, masih banyak ditemukan pemahaman yang sempit dalam memterjemahkan nilai- nilai agama yang berkembang di tengah masya-rakat. Akibatnya, pelaku dapat dipengaruhi mengikuti pemberi pengaruh untuk me-lakukan teror kepada masyarakat.⁶

Tindak pidana terorisme pada awalnya bersifat kecil dan lokal dengan sasaran terpilih dan berada dalam kerangka *low intensity conflict*, pada umumnya berkaitan dengan stabilitas domestik suatu negara. Tetapi dewasa ini

⁴Ali Masyar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme : Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, CV.Mahdar Maju : Bandung, 2009, Halaman 1.

⁵Abdul Wahid, Et.al, *Kejahatan Terorisme : Perspektif Agama, Ham dan Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, Halaman 4.

⁶Fadli Zon, *Penyebab Suburnya Aksi Terorisme di Indonesia*, [https:// m.hukumonline.com](https://m.hukumonline.com), Halaman 2.

tindak pidana terorisme telah berdimensi luas yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan dan melampaui batas-batas negara dan tidak lagi dikategorikan sebagai *low intensity conflict*.⁷

Di Indonesia, tindak pidana terorisme lebih populer disebut sebagai gerakan radikal oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama maupun ras. Kemunculan kelompok radikal yang mengatasnamakan agama itu sering menunjukkan eksistensinya untuk sekedar memberikan rasa takut dan penyerangan hingga penanaman doktrin atau paham yang mereka anggap patut dan benar.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, terdapat kelompok-kelompok yang melandaskan diri pada perjuangan agama tertentu yang di-kenal dengan Islam Radikal. Kelompok ini memiliki tujuan perjuangan untuk membangun negara Islam yang menerapkan hukum Islam secara murni dalam hukum tata negara. Tujuan tersebut muncul karena ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu sekuler dan banyak didikte oleh negara-negara Barat, sehingga memarginalkan kaum muslimin fundamentalis, marginalisasi tersebut setidaknya meliputi pada aspek politik dan ekonomi.

Tindak pidana terorisme sebagai fenomena yang sangat kompleks, ada banyak faktor atau motivasi yang melatar belakangi, baik karena alasan agama, ideologi, untuk mem-perjuangkan kemerdekaan, membebaskan diri dari ketidakadilan maupun alasan kepentingan.⁸ Muladi mengatakan, tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang membutuhkan penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa karena berbagai hal ; yaitu (1) terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar terhadap hak azasi manusia, (2) target terorisme bersifat random atau *indiscriminate* yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah, (3) kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern, (4) kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi teroris nasional dengan organisasi internasional, dan (5) kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun internasional dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.⁹

Pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tersirat bahwa pemerintah Republik Indonesia, memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional maupun internasional dan ber-kewajiban untuk mempertahankan kedaulatan negara serta memulihkan keutuhan dan integritas nasional dari ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri. Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta telah menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan negara, sehingga perlu dilakukan pen-cegahan dan pemberantasannya, guna memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

Negara yang menganut sistem hukum baik *common law* maupun negara Indonesia yang menganut sistem *civil law* (Eropah Kontinental), memandang tindak pidana terorisme sebagai suatu kejahatan yang dikategorikan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Secara teori maupun praktik batasan pengertian terorisme sampai saat ini masih menjadi perdebatan, meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga yang sudah dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, ketiadaan definisi/batasan arti yang seragam menurut hukum Internasional mengenai apa itu tindak pidana terorisme, tidak serta merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur pengertian terorisme.

Di Negara Indonesia, batasan pengertian terorisme dituangkan dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang menyatakan “Terorisme, adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban secara massal, dan atau/menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan”.

Dengan kata lain, suatu perbuatan masuk kategori tindak pidana terorisme apabila suatu perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur bahwa perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban secara massal, dan atau/menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. Tindak pidana terorisme sering juga disebut dengan istilah suatu kejahatan terhadap kemanusiaan dengan pertimbangan bahwa tindak pidana terorisme, telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas atau hilangnya kemerdekaan serta kerugian harta benda, mengingat dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana terorisme, sehingga perlu diambil langkah-langkah dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya dengan

⁷Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, CV. Mahdar Maju : Bandung, 2005, Halaman 1.

⁸Ali Masyar, *Op, Cit*, Halaman 50.

⁹Muladi, Bahan Seminar ‘*Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*’, Jakarta, 28 Januari 2004, Halaman 3.

menerapkan peraturan perundang- undangan yang berlaku yaitu Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berlaku di Indonesia dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003, dapat dikatakan masih mengandung beberapa kelemahan sehingga perlu dilakukan perbaikan/revisi. Dengan diperba-harui/direvisi Undang- undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Nomor 15 Tahun 2003 dengan Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, membawa suatu perubahan dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia. Perubahan tersebut, memberikan otoritas yang cukup besar terhadap keberaaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kepolisian, Kejaksaan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), tentera Nasional Indonesia (TNI) dan lainnya. Selain itu, Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tidak hanya menerapkan per-buatan terorisme yang sudah terjadi, melainkan juga dapat menjangkau berbagai bentuk perbuatan pendahuluan, seperti kegiatan rekrutmen, pembaianan, penggorganisasian, pelatihan hingga berbagai kegiatan radikal lainnya yang diindikasikan merupakan suatu perbuatan permulaan dan persiapan tindak pidana terorisme.

Di samping Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memiliki beberapa kelebihan. Namun demikian, dari Undang- undang ini masih terdapat beberapa pasal yang krusial dapat yang menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yang dibahas, yaitu: Bagaimana analisis yuridis terhadap Undang- Un-dang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pem-berantasan tindak pidana terorisme dalam hubungan dengan hak azasi manusia ?

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap hukum positif dengan cara melakukan evaluasi terhadap kaidah hukum yang relevan.¹⁰ Pendekatan ini mengindentifikasikan dan mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, pera-turan perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendekatan *legal research* digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah hukum berlaku terutama yang dikaitkan dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dalam hubungan dengan hak azasi manusia.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Dalam Pem-berantasan Tindak Pidana Terorisme

Dari hasil telaah/analisis Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam hubungan dengan hak azasi manusia terdapat, yaitu ;

1. Beberapa Pasal Krusial Dalam Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang cukup serius dan dapat mengancam eksistensi negara, sehingga diperlukan upaya- upaya pencegahan dan penanggulangannya secara terkoordinasi dengan baik antar lembaga negara untuk mengatasinya. Tindak pidana terorisme mendapat perhatian dunia, karena gerakan ini semakin menakutkan dan mencemaskan serta meluas begitu cepat pengaruhnya dari jaringan terorisme berkembang luas akibat perkembangan tehnologi informatika dalam era globalisasi. Gerakan terorisme menjadi subur dan berkembang dengan pesat di negara dengan sistem keamanan yang lemah.

Tindak pidana terorisme merupakan masalah bukan hanya dalam scope nasional (domestik) masing- masing negara, melainkan menjadi masalah global dan Internasional yang meluas, yang harus mendapat perhatian yang cukup serius tidak hanya disebabkan ketidakadilan dalam ekonomi, akan tetapi sudah berkembang menjadi masalah ideologi. Untuk itu, perlu pendekatan yang tepat agar terorisme tidak tumbuh subur di berbagai belahan dunia dan termasuk di Indonesia.

Dalam kerangka konsep hukum pidana Nasional kedepan, dalam upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia, prihal yang menyangkut sistem pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana terha-dap

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1994, halaman 13.

¹¹Ronny Hanitijo Soemitro, "*Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif dengan Penelitian Hukum Empiris*", Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, No. 9 Tahun 1991, FH UNDIP, Semarang, 1991, halaman 45.

pelaku tindak pidana terorisme, perlu dilakukan pendekatan kebijakan kriminal bagi pelaku yang dikategorikan sebagai *manus domina*, dengan me-nerapkan sanksi pidana penal dengan ancaman hukuman maksimal berupa pi-dana mati. Sedangkan bagi pelaku yang dikategorikan sebagai *manus ministra* dapat diterapkan terhadapnya suatu kebijakan non penal berupa pembinaan Ideologi dan mental bagi pelaku kejahatan tersebut.

Selain itu, dalam upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana terorisme yang penting untuk diperhatikan adalah dengan mencermati payung hukum dari upaya pemberantasan tindak pidana terorisme yang tertuang di dalam Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018. Di dalam ketentuan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, dirumuskan beberapa pasal mengatur ancaman pidana (sanksi pidana) terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana terorisme di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal- pasal tersebut di antaranya ;

Pasal 6

Setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek- objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 7

Setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek- objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Ketentuan yang termuat dalam pasal 6 Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, hanya menguraikan unsur- unsur dari tindak pidana terorisme dan tidak memberikan klasifikasi suatu perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tersebut sebagai tindak pidana terorisme. Begitu juga halnya yang diatur dalam ketentuan pasal 7 Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018. Ketentuan yang diatur dalam pasal 7 mirip dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 6 Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018. Perbedaan antara pasal 6 dengan ketentuan pasal 7 terletak pada pasal 7 adanya unsur "*bermaksud*".

Unsur ini menandakan ketentuan pasal 7 Undang- Undang nomor 5 Tahun 2018, merupakan "suatu perbuatan tindak pidana terorisme yang tidak selesai atau percobaan melakukan tindak pidana", sehingga yang harus dibuktikan dalam ketentuan pasal 7 Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, adalah "adanya maksud untuk menimbulkan korban yang bersifat massal, walaupun ancaman kekerasan atau kekerasannya belum dilakukan". Ketentuan yang tertuang di dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018, merupakan contoh pasal di dalam Undang- undang tersebut dengan cara perumusannya hanya menguraikan unsur- unsur tindak pidananya, tanpa memberikan klasifikasi nama tindak pidana yang dilakukan. Kedua pasal dimaksud, menggunakan pendekatan secara umum, yaitu menjadikan serang-kaian tindak pidana sebagai tindak pidana terorisme.

Sedangkan di dalam ketentuan pasal 15 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018, diatur tentang ketentuan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana te-rorisme, yang menyatakan :

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 6,7, 8, 9, 10, 10A, 12, 12A, 12B, 13 hurup b dan hurup c dan pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, 7,8, 9,10,10A, 12, 12A, 12B, 13 hurup b dan c dan pasal 13A.

Tindak pidana terorisme yang dilakukan melalui permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana, ancaman pidananya dipersamakan pertanggungjawaban "pembantuan dengan pelaku utamanya" seba-gaimana yang diatur dalam pasal 6 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan atau pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. Namun demikian, apabila dilanggar ketentuan pasal 7 Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- undang nomor 5 Tahun 2018, dikenakan ancaman pidana paling lama pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara tertentu.

Ancaman pidana penyertaan dan pembantuan dalam melakukan tindak pidana terorisme yang dipersamakan dengan pelaku utamanya sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam pasal 6, pasal 7 dan pasal 9 Undang- undang

nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018. Ini merupakan penyimpangan khusus dari ketentuan umum yang terdapat dalam pasal 57 ayat (1) KUHPidana, yang mempidana pembantu lebih ringan (maksimum pidana pokok dikurangi sepertiganya).

Penyimpangan juga dilakukan oleh Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme berkaitan “perluasan arti pembantuan”. KUHPidana hanya mengenal 2 (dua) jenis pembantuan, yaitu (1) pembantuan pada saat kejahatan dilakukan, dan (2) pembantuan sebelum kejahatan dilakukan. Namun Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, memperluas arti pembantuan “setelah terjadinya kejahatan” (pasal 13 Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018).

Berdasarkan pasal 13 Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018, kemungkinan pembantuan setelah terjadinya tindak pidana terorisme, dikarenakan ; (a) pemberian atau peminjaman uang atau barang atau harta kekayaan kepada pelaku terorisme tidak mesti dilakukan sebelum atau pada saat tindak pidana terorisme, tetapi bisa saja setelah terjadinya tindak pidana terorisme, (b) menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme, jela perbuatan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana terorisme, dan (c) begitu juga menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, juga dimungkinkan dilakukan setelah terjadinya tindak pidana terorisme.¹²

Di dalam membicarakan tindak pidana terorisme terhadap persoalan percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme yang diatur dalam pasal 15 Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018 yang diatur secara khusus (berbeda dengan aturan di dalam KUHPidana), mempidana sama sebagai pelaku utama, penyertaan dan pembantuan dalam melakukan tindak pidana terorisme. Permasalahan sistem pe-ranggungjawaban terhadap pelaku diterapkan ancaman pidana terhadap percobaan dalam melakukan tindak pidana terorisme. Hal ini dapat terjadi didasarkan pada katagori teori dasar patut dipidanya percobaan, terlihat secara jelas bahwa Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018 lebih menitik beratkan pada teori subjektif. Pembuat kebijakan memandang sifat berbahayanya sikap bathin dari orang yang mencoba melakukan tindak pidana terorisme. Walaupun tindak pidananya belum selesai, itu hanya karena faktor lain saja, sedangkan niat orang melakukan tindak pidana terorisme jelas sama, baik itu dilakukan selesai atau tidak selesai/baru dalam tarap percobaan.¹³

Persoalan diterapkannya pasal percobaan (*poging*) terhadap siapa saja melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dirumuskan dalam pasal 15 Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, persoalan yang timbul dalam tataran praktik pemahaman terhadap persiapan dan percobaan ini bisa ditafsirkan lain secara meluas oleh aparat penyidik, sehingga bisa terjadi di dalam penanganannya penyidik bersifat defensif terkadang terjadi salah tangkap terhadap pelakunya yang dapat melanggar dan memperkosa hak- hak azasi manusia.

Sedangkan tidak ada aturan mengenai kapan terjadinya suatu permufakatan jahat, menurut ketentuan yang terdapat di dalam pasal 15 Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, bahwa permufakatan jahat dipidana sama seperti delik selesainya, padahal Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018 tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat”. Mungkin pembuat Undang- undang berpikir bahwa definisi permufakatan jahat yang tertuang di dalam ketentuan KUHPidana dapat diberlakukan yang terdapat di dalam Bab IX pasal 88 KUHPidana tidak dapat ditransper/ dialihkan begitu saja, apabila Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018 tidak secara tegas menyebutnya”.¹⁴ Harus dirumuskan permufakatan jahat secara jelas, sehingga tidak multitafsir dalam penerapannya, sehingga tidak melanggar hak- hak azasi manusia yang selalu dijunjung tinggi oleh negara- negara yang beradab.

Persoalan lain yang mendasar adalah belum diaturnya penguatan koordinasi antar kelembagaan yang berwenang di bidang pemberantasan terorisme, walaupun dalam Undang- undang diserahkan kewenangan pada penyidik kepolisian, tetapi dalam praktiknya terjadi simpang siur antar lembaga dalam mengeluarkan data dan informasi yang menangani dampak tindak pidana terorisme penetapan terhadap korban dan hak- haknya.

Hal ini dapat terjadi karena belum dipertegas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai *leading sector* perlindungan korban sejak detik pertama peristiwa terjadi. Walaupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sudah ditetapkan sebagai *leading sector* dalam hal perlindungan korban bom menurut Undang- undang namun faktanya, dalam waktu- waktu awal terjadi peristiwa ledakan. Perlindungan korban masih dipegang pihak kepolisian.¹⁵

Terhadap korban tindak pidana terorisme mendapatkan juga perlindungan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat (10), (2), (3) dan ayat (4) Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, yang menyatakan :

¹²Ali Masyar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Mahdar Maju : Bandung, 2009, Halaman 102.

¹³<https://www.metropolitan.kompas.com>, Halaman 2.

¹⁴*Ibid*, Halaman 104.

¹⁵Hasibullah Satrawi, *Tiga Kekurangan Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, Tentang Tindak Pidana Terorisme Versi Aliansi Indonesia Damai*, www.tribunnews.com, Halaman 1.

- (1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme ber-hak mendapatkan kompensasi atau restitusi,
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh pemerintah,
- (3) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli waris-nya, dan
- (4) Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pelaku tindak pidana terorisme, di samping pelakunya dapat dikenakan dan atau dijatuhi pidana mati atau seumur hidup dan atau pidana penjara tertentu, pelakunya dapat pula diminta pertanggungjawaban memberikan restitusi (ganti rugi) terhadap korban dan atau kepada ahli warisnya sebagaimana yang disebutkan di dalam ketentuan pasal 36 ayat (3) Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018. Selain berhak mendapatkan restitusi dari pelaku atau pihak ketiga lainnya yang ber-tanggungjawab, para korban dan atau ahli warisnya berhak pula mendapat kompensasi yang diberikan oleh pemerintah dan atau negara. Pemberian kompensasi oleh pemerintah dan atau negara dalam dapat diberikan dalam bentuk materil dan immateril.

Korban dan atau ahli waris tindak pidana terorisme, selain mendapatkan kom-pensasi yang diberikan oleh pemerintah dan atau negara, restitusi oleh pelaku dan atau pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan pasal 36 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- undang nomor 5 Tahun 2018. Para korban dan atau ahli warisnya dari tindak pidana terorisme berhak pula mendapatkan rehabilitasi. Sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, di mana disebutkan ; “Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan penga-dilan”.

Pengajuan kompensasi dan atau restitusi serta rehabilitasi yang dilakukan korban dan atau kuasanya, berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah :

- (1) Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri,
- (2) Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan pengadilan negeri, dan
- (3) Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Keha-kiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.

Dalam pasal 39 Undang- undang Nomor 15 Tahun 2013 jo Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, Menteri keuangan sebagaimana dimaksud da-lam pasal 38 ayat (1) dan pelaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) memberikan kom-pensasi dan/atau restitusi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan.

Pasal 40 Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, menyatakan dalam pelaksanaan pemberian kompensasi dan/ atau restitusi dilaporkan oleh Menteri Keuangan, pelaku atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pem-berian kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, dan atau pelaksanaan pemberian restitusi disampaikan kepada korban dan atau ahli warisnya, setelah Ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagai-mana tersebut di atas, Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

Sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam pasal 41 Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018, di dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi kepada pihak korban melampaui batas waktu yang ditentukan, korban dan atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan. Pengadilan setelah menerima laporan dari korban dan atau ahli warisnya belum juga mengindahkan pemberian kompensasi dan/ atau restitusi, segera memerintahkan Menteri Ke-uangan, pelaku atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga) puluh hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.

Di dalam pasal 42 Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2018, disebutkan bahwa pemberian kompensasi yang diberikan oleh negara dan atau restitusi yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga lainnya dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan.

Dalam Undang- undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara umum penanganan korban mulai mendapat perhatian, walaupun di dalam undang- undang tersebut korban tindak pidana terorisme tidak mendapatkan perhatian secara khusus. Demikian pula di dalam aspek penanganan medis, hanya ada

peraturan berdasarkan Kepmenkes 145/ SK/I/tahun 2007, tentang Pedoman Penanggulangan Bencana di Bidang Kesehatan, yang tidak secara khusus penanganan korban. Namun dapat digunakan bagi penanganan medis korban terorisme yang ber-sifat gawat darurat.

Perlindungan hukum terhadap korban bom yang dilaporkan dan tercatat di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) inilah yang mendapat dana kompensasi yang diberikan oleh negara atas putusan pengadilan yang dibagikan di antara korban yang satu dengan yang lainnya berbeda dan bervariasi, sesuai dengan tingkatan penderitaan dan biaya pengobatan masing- masing korban diputus oleh pengadilan.

Dalam penanganan tanggungjawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme yang belum terpantau di dalam Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah belum ditetapkannya radius wilayah terdampak ledakan bom oleh lembaga negara yang berwenang, terutama pihak kepo-lisian. Pentingnya penetapan radius wilayah terdampak ledakan bom, dengan tujuan agar pemenuhan korban tepat sasaran. Jangan sampai ada orang yang jauh sekali dari lokasi kemudian tak ada bukti yang mendukung mendapat bantuan dari pemerintah, karena selama ini penentuan pemberian bantuan hanya didasarkan pada klaim fisik serta dokumen dari rumah sakit yang menurut kami tidak cukup kuat.

Begitu juga saat ini, belum dikeluarkan/diterbitkan Peraturan Pemerintah untuk mengatur pelaksanaan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, utamanya dalam memberikan perlindungan untuk mengatur pemenuhan hak korban oleh pemerintah, karena hingga sekarang masih ada ratusan korban ledakan bom yang terdampak yang belum diberikan bantuan, hanya sekian prosen saja yang menerima bantuan dari berbagai kasus bom dan saat ini dirasakan masih belum optimal. Keterdesakan Peraturan pemerintah segera dikeluarkan adalah bahwa pelaksanaan pendataan administrasi korban yang belum mendapat kompensasi akan sudah selesai dilaksanakan, sejak Undang- undang ini disahkan pada tahun 2018. Dalam hal penetapan pemberian kompensasi dan restitusi yang diberikan terhadap korban dan atau ahli warisnya cukup memakan waktu yang lama sekali diberikan oleh pemerintah dan bahkan bisa bertahun lamanya, karena prosedur dalam penetapan pemberian kompensasi, resti-tusi dan rehabilitasi harus diputus oleh pengadilan.¹⁶

2. Langkah Antisipasi Terhadap beberapa Pasal Krusial Dalam Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018

Dari beberapa pasal yang krusial dalam Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018 dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, dikhawatirkan terjadi dan timbulnya multitafsir dalam implementasinya terhadap ketentuan yang tertuang di dalam ketentuan pasal 15 Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018 dalam hal pelaksanaan, persiapan dan percobaan dalam melakukan tindak pidana terorisme, yang pelakunya dipidana sama terhadap siapa saja (pelaku utama, pelaku penyertaan dan atau pelaku pembantuan) yang melakukan persiapan dan percobaan melakukan tindak pidana terorisme, yang menganut teori subjektif karena sifat berbahayanya sikap bathin orang yang mencoba melakukan tindak pidana terorisme baik dilakukan selesai maupun belum selesai dalam tarap percobaan.

Diharapkan pihak aparat keamanan (penyidik) yang berwenang untuk itu, tidak menafsirkan arti persiapan dan pelaksanaan percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme, ditafsirkan secara meluas untuk menysasar kelompok tertentu yang dianggap berseberangan/bertentangan dengan pemerintah yang berkuasa.

Aparat keamanan (penyidik), harus bersikap hati- hati dengan mengikuti prosedur yang ditentukan dalam Undang- undang, minimal dilengkapi dengan alat bukti yang cukup dugaan terjadinya persiapan dan atau pelaksanaan percobaan dalam melakukan tindak pidana terorisme. Jangan sampai demi mengejar target pencapaian tujuan penanggulangan dan pemberantasan terorisme dengan segala cara dan upaya tanpa mau mengindahkan ketentuan perundangan- undangan yang berlaku serta melanggar hak- hak azasi manusia yang terkadang dilakukan secara sadis dan kejam. Dalam praktiknya terlihat sering terjadi kurang manusiawi dalam memperlakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme.

Terhadap persoalan tidak ada aturan mengenai kapan terjadinya suatu permufakatan jahat, juga tidak diberikan definisi atau dirumuskan apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018 dan penjelasannya, dikhawatirkan akan terjadi multitafsir dalam penerapannya, sehingga dapat memperkosa hak azasi manusia dalam implementasinya. Sebaiknya, kapan terjadi dan apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dirumuskan secara jelas dan tegas di dalam Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018 beserta penjelasannya, paling tidak harus dikeluarkan/ diterbitkan Peraturan pemerintah untuk mengantisipasinya.

Sementara waktu belum ada rumusan kapan terjadi suatu permufakatan jahat dan apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat yang diatur dalam Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018 beserta penjelasannya maupun Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang- undang tersebut. Jangan sampai terjadi kekosongan hukum boleh digunakan kapan terjadi dan definisi permufakatan jahat yang tertuang dalam Bab IX pasal 88 KUHPidana.

¹⁶*Ibid*, Halaman 2.

Sedangkan terhadap persoalan pertanggungjawaban negara dalam mem-berikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme belum diaturnya penguatan kordinasi antar kelembagaan yang berwenang, walaupun dalam Undang- undang diserahkan pada penyidik kepolisian, tetapi dalam praktiknya terjadi simpang siur antar lembaga dalam mengeluarkan data dan informasi penetapan terhadap korban dan hak- haknya. Hal ini dapat terjadi karena belum dipertegas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai *leading sector* perlindungan korban sejak detik pertama peristiwa terjadi. Untuk itu, “Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu digandeng dan diikuti sertakan sejak awal dalam hal pemenuhan hak korban dimaksud”.¹⁷ Supaya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat mengemban tugasnya yang diberikan Undang- undang secara maksimal seba-gaimana yang diharapkan.

Terhadap persoalan belum ditetapkannya radius wilayah terdampak ledakan bom oleh lembaga negara yang berwenang (pihak kepolisian). Sebaiknya, hal ini perlu ditetapkan radius wilayah terdampak ledakan bom. Pentingnya penetapan radius wilayah terdampak ledakan bom, dengan tujuan agar pemenuhan korban tepat sasaran. Jangan sampai ada orang yang jauh sekali dari lokasi kemudian tak ada bukti yang mendukung mendapat bantuan dari pemerintah, hanya berdasarkan pada klaim fisik serta dokumen dari rumah sakit yang dianggap tidak cukup kuat.

Belum dikeluarkan/diterbitkan Peraturan Pemerintah untuk mengatur pe-laksanaan UU Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme, dalam hal yang mengatur pemenuhan hak korban oleh pemerintah. Pemerintah diharapkan secepatnya menerbitkan/mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai payung hukum tindak lanjut dari pelaksanaan Undang- undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Nomor 5 Tahun 2018. Mengingat hingga saat ini masih ada puluhan korban ledakan bom yang terdampak yang belum diberikan kompensasi dan restitusi.¹⁸

Terhadap persoalan dalam hal penetapan pemberian kompensasi dan restitusi yang diberikan terhadap korban dan atau ahli warisnya sangat lama sekali diberikan oleh pemerintah sejak terjadinya ledakan bom, karena terbentur prosedur dalam penetapan pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi harus diputus oleh pengadilan. Sebaiknya, pemberian kompensasi dan restitusi bukan pada putusan pengadilan tetapi cukup hanya penetapan pengadilan saja.¹⁹

Simpulan

1. Terdapat beberapa pasal krusial,yaitu pasal 15 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang mengatur ketentuan permu-fakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk mela-kukan tindak pidana terorisme. Tidak ada aturan mengenai kapan terjadinya suatu permufakatan jahat, juga tidak diberikan definisi atau dirumuskan apa yang dimaksud dengan permu-fakatan jahat dalam Undang-Undang dimaksud, sehingga dapat membukan peluang timbulnya multitafsir dan disalahgunakan yang dapat memperkosa hak- hak azasi manusia. Begitu juga di dalam pasal 36 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dalam hal pemberian kompensasi oleh negara yg dapat diberikan memakan waktu cukup lama, karena harus diputus oleh pengadilan.
2. Langkah antisipasi terhadap beberapa pasal krusial, yaitu pasal 15 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Terhadap kapan terjadi dan apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat, sebaiknya dirumuskan secara jelas dan tegas di dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 beserta penjelasannya, paling tidak harus dikeluarkan/diterbitkan Peraturan pemerintah untuk mengantisipasinya. Terhadap pasal 36 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018, persoalan pemberian kompensasi oleh negara yg dapat diberi-kan kepada korban dan atau ahli warisnya yang memakan waktu cukup lama karena harus diputus oleh pengadilan. Sebaiknya, pemberian kompensasi bukan pada pu-tusan pengadilan tetapi cukup hanya penetapan pengadilan saja, sehingga dapat mempercepat pemberian bantuan kompensasi oleh negara yang sangat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh korban yang terdampak akibat tindak pidana terorisme.

Daftar Pustaka

Buku- buku

- Abimanyu, Bambang, *Teror Bom di Indonesia*, Grafindo : Jakarta, 2005.
Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktek*, Gramata Publishing : Jakarta, 2012.
Faisal Salam, Moch, *Motivasi Tindakan Terorisme*, CV. Mahdar Maju : Ban-dung,2005.
Firmansyah, Hery, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum, Juni, 2011.

¹⁷*Ibid*, Halaman 3.

¹⁸<https://news.detik.com>, Halaman 3.

¹⁹Hasibullah Satrawi, *Op, Cit*, Halaman 2.

- Hanitijo Soemitro, Ronny *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif dengan Penelitian Hukum Empiris*, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, No. 9 Tahun 1991, FH UNDIP, Semarang, 1991.
- Masyar, Ali, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme : Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, CV. Mahdar Maju : Bandung, 2009.
- Mubarak, Zul, *Fenomena Terorisme di Indonesia (Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan)*, Jurnal Studi Masyarakat Islam, Pascasarjana UGM, Desember 2012.
- Muladi, Bahan Seminar *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, 28 Januari 2004.
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru : Jakarta, 2006.
- _____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru : Jakarta, 2002.
- Satrawi, Hasibullah, *Tiga Kekurangan Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang Tindak Pidana Terorisme Versi Aliansi Indonesia Damai*, www. tribunnews.com.
- Seno Adji, Indrianto, *Terorisme dan HAM (Tragedi Umat Manusia)*, OC Asiation : Jakarta, 2001.
- Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo : Yakarta, 1994.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Beserta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politeia : Bogor, 2008.
- Wahid, Abdul, et,al, *Kejahatan Terorisme : Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, PT. Refika Aditama : Bandung, 2004.
- Zon, Fadli, *Penyebab Suburnya Aksi Terorisme di Indonesia*, [https:// m.Hu-kumonlie.com](https://m.Hu-kumonlie.com), Halaman 1.
- _____
Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*.
- _____
Surat Kabar Harian Umum Kompas, 14 Mei 2018.
- _____
<http://raspati.blogspot.com/2007/06/pertanggungjawaban>
- _____
<https://www.bbc.com,2016/10>.